



Published By : Tanjak Law Journal, Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, Indonesia.

Volume-1 | Issue-1 | Oktober -2025 |

Review Article

IMPLIKASI ATAS INTERVENSI KEPALA DESA TERHADAP PESTA DEMOKRASI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Zainal Abidin Pakpahan

Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Labuhanbatu, Rantauprapat

Email : zainalpakpahan@gmail.com

Article History

Received: 29.09.2025

Accepted: 16.10.2025

Published: 30.10.2025

Journal homepage:

<https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/TANJAK>

Abstract:

Pemilihan Kepala Daerah merupakan pelaksanaan Kedaulatan rakyat di daerah dalam rangka memilih seseorang untuk menjabat sebagai Kepala Daerah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, kegiatan Pemilihan kepala Daerah pada umumnya sebuah ajang persaingan antar masyarakat Daerahkan tetapi sebuah metode demokrasi yang diharapkan dapat melahirkan sosok pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab terhadap jabatannya serta berpihak kepada kepentingan masyarakat di daerah tersebut, namun pada kenyataannya kegiatan Pemilihan kepala Daerah tidak sebaik yang dibayangkan dan yang diharapkan karena telah diwarnai dengan berbagai cara-cara negatif dari pihak-pihak tertentu untuk memenangkan pemilihan kepala Daerah tersebut, selain politik uang yang begitu populer di kalangan masyarakat, ternyata ada unsur tekanan dari elit-elit politik dan Pemerintah di tingkat desa, harapannya kepala Daerah yang nantinya terpilih dapat berbalas budi kepada elit-elit pendukungnya pada pemilihan yang selanjutnya seperti Pemilihan Kepala Daerah maupun pemilihan anggota legislatif, dengan adanya tekanan dan/atau paksaan tersebut telah berimplikasi timbulnya gesekan sosial di lingkungan masyarakat Desa sehingga stabilitas dan kerukunan masyarakat terpecah dan saling bertentangan, adanya permasalahan ini maka perlu dilakukan pendekatan-pendekatan sosial yang bertujuan untuk mengetuk polah fikir masyarakat dalam berdemokrasi dalam rangka pemilihan kepala daerah.

Kata Kunci : *Intervensi, Pesta, Demokrasi, Pemilihan, Daerah.*

Hak Cipta © 2025 Penulis: This is an open access article distributed under the terms of the which permits unrestricted use Tanjak Law Journal, distribution, and reproduction in any media;

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa¹ maka dengan demikian dalam melaksanakan rangkaian tugas dan kegiatan pemerintahan Desa tersebut bukan hanya bergantung pada peran Kepala Desa semata, akan tetapi ada peran pihak lain yang membantunya yaitu Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kelembagaan Desa dan stake holder yang ada di lingkungan Pemerintah Desa tersebut, dengan aparatur dan mitra Desa yang begitu kompleks diharapkan mampu menjalankan tugas sebagaimana amanat peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa, namun dari 81.616 (Delapan Puluh satu ribu enam ratus enam belas) Desa yang ada di Indonesia², sampai dengan tahun 2024 masih saja ada aparatur Desa yang terjebak dalam kasus pidana, baik berupa tindak pidana korupsi maupun pidana lainnya, anehnya yang jadi penyebab dari perbuatan hukum tersebut karena ketidakfahaman dan kurangnya pengetahuan serta sumber daya manusia yang tersedia di lingkungan Pemerintahan Desa, jika penyebabnya itu benar, lalu yang menjadi pertanyaan publik adalah: apakah dalam melaksanakan tugas pemerintahan Desa yang telah dilaksanakan pada setiap periode jabatan kepala Desa tidak pernah melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan, tentu kegiatan tersebut dan kegiatan yang semacamnya telah dilaksanakan pada setiap tahunnya, kegiatan-kegiatan Desa yang terdiri dari bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Masyarakat Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terhadap kegiatan tersebut tidak mencapai target dan tidak pernah maksimal serta tidak efektif sehingga ketidakfahaman dan sumber daya manusianya yang selalu jadi alasan dan apakah tidak ada metode pembinaan secara berkelanjutan dari Dinas yang berkaitan dengan Pemerintah Desa, jika *output* kegiatan Desa tidak pernah efektif dan efisien maka dalam hal ini perlu dilakukan koreksi dan observasi secara lengkap agar semua yang menjadi standar kebutuhan Desa dapat terpenuhi.

Dalam hal ini menjadi kajian dalam faktor eksternalnya semata dan faktor internal yang berkaitan langsung dengan Aparatur Pemerintah Desa tersebut perlu dipertanyakan, misalnya tentang latar belakang, moralitas dan integritas serta kemampuan individunya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, disamping itu pemegang kekuasaan di Desa dalam hal ini seorang Kepala Desa patut dipertanyakan tentang kemampuannya dalam memimpin Desa, bisa saja dahulunya saat mencalonkan diri jadi calon kepala Desa memang tidak memiliki latar belakang dan kemampuan individunya serta tidak memahami tugas yang akan diembannya namun karena politik uang tekanan dari pemerintah daerah dan lain sebagainya maka secara demokrasi menjadi pemenang dan terpilih menjadi kepala Desa untuk melancarkan nafsu politiknya.

Dari berbagai masalah tersebut, semestinya masyarakat Desa peka terhadap kondisi pemerintahan Desanya dan dapat merespon penyebab serta permasalahan yang ada, misalnya dengan menganalisa historis dan budaya pemilihan Kepala Daerah, serta peran warga masyarakat yang selama ini tidak mencermati latar belakang calon, karakteristik, integritas, moralitas, profesionalisme dan lain sebagainya dan masyarakat secara sadar melegalkan faham

¹ Lihat, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

²<https://lokadata.beritagar.id> (data statistik), diakses Pada tanggal 06 April 2025.

politik uang dalam demokrasi pemilihan kepala Daerah malahan warga masyarakat fasih dalam menyebutkan besaran nominal uang yang disediakan oleh masing-masing untuk disebarkan ke masing-masing pemilih, budaya negatif tersebut telah berakibat dengan adanya pokok masalah yang tidak kunjung selesai, selain dari pada itu praktek politik uang telah melahirkan konsep negatif dalam berdemokrasi dan timbulnya pola pikir yang kerdil serta mental pengemis di beberapa individu, sehingga timbul pemikiran jika tidak dibayar maka tidak akan memilih calon dalam kegiatan tersebut.

Kemudian untuk merekonstruksi mental warga masyarakat dalam situasi ini, maka pemerintah diharapkan segera membuat langkah-langkah strategis untuk menjamin proses demokrasi ini dapat berjalan *fear plays* serta adanya kemauan dari semua lapisan masyarakat untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari pola pikir yang kerdil, budaya demokrasi yang tidak jujur dan sebagainya serta peran elit politik dan Pemerintah Daerah semestinya dapat memanfaatkan calon kepala Desa untuk kebutuhan masyarakatnya dan bukan malah sebaliknya menekan dan memaksa memenangkan calon tertentu untuk tujuan politik balas budi.

Jika melirik kebelakang pada tahun 2015 merupakan awal mula pertama kali Negara Indonesia mengucurkan Dana Desa, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana ini diharapkan agar dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Adanya Dana Desa ini berimplikasi kepada pihak-pihak tertentu untuk turut mencalonkan diri menjadi calon kepala Desa, setelah jadi justru mendominasi akan melihat kepala daerah yang akan didukung untuk menuju kemenangan sebagai tolak ukur untuk memuluskan syahwat politiknya dalam menjalankan roda pemerintahan desa agar bisa berjalan mulus tanpa ada pemeriksaan yang intens dari inspektoran karena sudah mendukung calon tertentu dalam pemilihan kepala daerah, sembari berharap dapat dipilih menjadi kepala Desa dan menjadi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang disingkat PKPKD adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa³. Tanpa ragu pihak-pihak tersebut mempersiapkan diri, baik itu segi finansial maupun segi mental untuk berlaga di kanca Pilkada, harapannya melalui pendekatan sosial dan membudayakan demokrasi yang jujur, adil dan berkeadilan, serta dengan menggunakan hak pilih dengan cerdas dan cermat untuk masa depan Daerah yang lebih demokratis.

B. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Analisa data dilakukan dengan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sehingga analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan menyimpulkan dengan cara deduktif.

³Pasal 1 ayat (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

C. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kepala Desa Pada Tatanan Intervensi Pada Pemilihan Kepala Daerah

Desa adalah Desa dan Desa adat, atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴ dan desa tersebut memiliki wilayah yang disebut kawasan pedesaan yang dimaksud Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi⁵ dari kawasan tersebut terbentuk sebuah pemerintahan yaitu Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa, maka yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁶.

Awal sejarah terbentuknya Desa diawali dengan terbentuknya kelompok masyarakat, akibat sifat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki dorongan kodrat atau kepentingan yang sama dari bahaya luar, namun kapan awal mula pembentukan Desa hingga saat ini sulit diketahui secara pasti, dari sejarah tersebut dan seiring dengan perkembangan serta peradaban umat manusia, nama kelompok tersebut kini sedikit berubah menjadi masyarakat yang dipimpin oleh seseorang yang dipilih langsung oleh masyarakat Desa melalui sistem demokrasi dan pesta rakyat sederhana yang dikenal dengan istilah Pilkades, terkhusus dalam pesta demokrasi ini kerap menimbulkan gesekan sosial dan stabilitas kerukunan dan persatuan masyarakat terpecah-pecah karena dinamika politik pilkades ini sangat dekat dan melekat dalam sudut pandang masyarakat dan kelompok tertentu, lalu kemurnian demokrasi ini telah diwarnai dengan hal-hal yang negatif diantaranya unsur isu sara, dukungan dan kepentingan kelompok tertentu, politik uang, intervensi dan lain sebagainya, bahkan keberadaan perangkat desa yang netral dan tidak ikut memihak ke salahsatu calonpun terkena imbas langsung berupa ancaman atau pemberhentian dari jabatannya.

Maka kemudian kegiatan pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang sangat merakyat ditingkat daerah. Pemilihan ditingkat Daerah sebagai wadah kompetisi politik lokal yang begitu menyentuh perasaan warga dan selain itu juga pesta demokrasi rakyat ini dapat dipergunakan sebagai sarana pembelajaran politik bagi warga setempat dan kesempatan ini warga masyarakat yang akan memilih langsung siapa kepaladesanya untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, menurut fakta empiris begitu banyak formasi-formasi pesta demokrasi yang telah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, misalnya Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah Provinsi, Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Pemilihan Anggota Legislatif, namun yang tidak kalah penting adalah Pemilihan Kepala Daerah, hal inilah yang perlu menganalisis lebih dalam tentang Kultur pemilihan kepala Daerah, karena

⁴ Lihat, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁵ Lihat, Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

⁶ Lihat, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

dalam tahapan kegiatannya yang begitu mendetail dan keterkaitan antara pihak-pihak yang terkait didalam pelaksanaan kegiatan Pilkada tersebut,maka perlu lebih selektif dari masing-masing pemilih untuk menentukan calon kepala daerah yang akan dipilihnya,pemilihan Kepala Daerah lebih memiliki citarasa lokal dan lebih spesifik dibandingkan dengan pemilihan umum lainnya,yaitu adanya hubungan langsung antara pemilih dan para calon kepala Daerah,sehingga, aroma politiknyayang ada di wilayah tersebut sering kali lebih pekat terasa jika dibandingkan dengan pemilu pemilu yang lainnya.

Calon Kepala Daerah terpilih adalah calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala Daerah⁷.maka untuk mencapai perolehan suara tersebut para kandidat dan/atau calon kepala daerah biasanya yang sudah familiar dan dikenal oleh setiap warga masyarakat setempat yang akan memilih langsung,kampanye sebuah program dan visi misi dari masing-masing kandidat tersebut kerap kali tidak dijadikan tolak ukur atas kualifikasi calon tersebut dan bukan sebagai sarana sosialisasi dan/atau mediasi pemahaman politik bagi warga masyarakat,akan tetapi faktor lain yaitu tingkat hubungan dan kedekatan pribadi masing-masing calon yang sering kali dipakai oleh warga masyarakat untuk menentukan pilihan kemudian unsur nepotisme yang masih begitu kental dan populer,demikian juga dengan kolusi serta adanya hubungan baik dalam berbagai formasi juga banyak sekali dijadikan alasan untuk penentuan hak pilihnya,begitu juga dengan adanya faktor politik uang yang sering dijadikan daya tarik dalam kegiatan pemilihan kepala daerah,disamping itu pula adanya citarasa kesukuan dan silsilah keluarga besar atau keluarga kecil,beberapa sebab yang telah dijelaskan tersebut secara otomatis menimbulkan persaingan antar kandidat yang ada di daerah yang terlalu berlebihan mulai iming-iming nominal yang disediakan mulai dari Rp.200.000 sampai dengan Rp.500.000 / suara, dengan demikian akan berdampak langsung pada para kandidat tersebut untuk menyiapkan dan mengeluarkan finansial yang tidak sedikit,jikalau demikian yang terjadi maka upaya penghapusan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) akan terasa sulit untuk direalisasikan,dari sini pemahaman politik perlu dikembangkan dan niat masyarakat daerah untuk berpartisipasi dalam kepentingan lokal skala daerah yang juga merupakan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat perlu diwujudkan,maka dari itu tidak semua pengorbanan dalam sebuah pesta demokrasi diukur dengan finansial, jikalau budaya politik uang yang ada di tingkat Pemerintahan daerah bisa didegradasi, tentu lama kelamaan pemilihan umum yang ada di tingkatan yang lebih tinggi dapat diwujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil.

Pemilihan Kepala daerah justru tidak terlepas dari adanya intervensi dari kepala desa yang mendukung calon tertentu dalam proses pesta demokrasi rakyat untuk memperkuat partisipasi masyarakat yang ada di Desa,yang diharapkan akan terjadi perubahan yang sangat signifikan di tingkat kawasan pedesaan justru menjadi diwarnai dengan ketidak baikan,awal mulanya kita hanya mengenal pesta demokrasi secara langsung berupa Pemilihan Kepala Daerah ini, hingga rangkaian kegiatannya banyak yang tidak sesuai dan keluar dari adab dan etika dan/atau norma politiknya,politik uang yang begitu populer dari sudut pandang warga masyarakat dengan berbagai formasinya sangat sulit sekali dihindari, hal-hal lainnya yang sangat menarik *pra* pemilihan kepala daerah saat ini adalah adanya intervensi salah satu calon yang diusung

⁷Lihat, Pasal 1 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

pemerintah desa atau yang diusung oleh elit politik lainnya dan lahirnya isu kesukuan serta konsep kepala Desa yang melakukan intervensi ditengah-tengah masyarakat untuk memilih calon tertentu, sehingga tidak begitu mengherankan jika seorang kepala desa menambahkan keterangan putra asli desa pada setiap orasi dan kampanye politiknya yang bertujuan untuk mempropaganda situasi agar lebih hangat, kemudian berangkat dari alasan klasik tersebut maka perlu dijelaskan secara jelas dan cermat tentang apa arti dari putra asli desa tersebut untuk menyuarkan calon kepala daerah yang diusung.

Pernah dijelaskan bahwa kepala Desa tidak boleh melakukan intervensi kepada masyarakat untuk mendukung salah satu calon tertentu, jika hal ini dapat diketahui kepala desa tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hal berkampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)⁸.

Kepala desa harus memenuhi persyaratan yaitu *terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun pendaftar*⁹ namun untuk melaksanakan putusan mahkamah konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan pasal 33 huruf (g) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa¹⁰.

Dalam teori Samuel P. Huntington, pernah mendefinisikan putra daerah menjadi 4 (empat) jenis. yaitu: **Pertama Putra Daerah Genealogis** yaitu Putra daerah genealogis terbelah lagi kedalam dua kategori yang kebetulan dilahirkan di daerah yang bersangkutan dari (salah satu

⁸ Lihat Pasal 70 ayat (1), Jo Paal 188, dan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

⁹ Lihat, Pasal 33 Huruf (g) Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa.

¹⁰ Pertimbangan huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

atau kedua) orang tua yang juga berasal dari daerah tersebut dan mereka yang tidak dilahirkan di daerah tersebut tapi memiliki orang tua yang berasal dari daerah tersebut. **kedua Putra Daerah Politik** yaitu Putra daerah yang memiliki kaitan politik dengan daerah itu. Misalnya anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah tertentu yang sebelumnya tidak punya kiprah politik dan ekonomi di daerah tersebut atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat yang oleh partainya ditempatkan sebagai kandidat dari daerah yang memiliki kaitan genealogis daerahnya, **ketiga Putra Daerah Ekonomi** Putra daerah yang kapasitas ekonominya kemudian memiliki kaitan dengan daerah asalnya melalui kegiatan investasi atau jaringan bisnis di daerah asalnya. Dalam konteks system politik dan ekonomi Indonesia, putra daerah politik dan ekonomi ini biasanya hanya berhubungan dengan daerah asalnya. **keempat Putra Daerah Sosiologi** yakni mereka yang bukan saja memiliki keterkaitan genealogis dengan daerah asalnya tetapi juga hidup¹¹, tumbuh dan besar serta berinteraksi dengan masyarakat di daerah itu¹² berangkat dari teori tersebut telah ditentukan dalam peraturan dan perundang-undangan bahwa calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah *Warga Negara Republik Indonesia*¹³ maka dalam hal pencalonan kepala daerah tersebut tidak terikat oleh syarat mutlak misalnya penduduk setempat, kini aturan tersebut telah mengalami pembaharuan aturan untuk tujuan pemerintahan daerah sesuai yang dicita-citakan, dalam hal kegiatan pemilihan kepala daerah yang harus diutamakan adalah tentang kapabilitas dari masing-masing kandidat calon kepala daerah tersebut, suatu pemerintahan daerah tidak hanya dapat dipimpin oleh kepala daerah yang bermodalkan sosok dan figur semata namun cacat secara intelektual, moral dan sosial, kepala daerah yang dibutuhkan oleh warga masyarakat saat sekarang ini adalah seseorang memiliki akseptabilitas namun ditunjang oleh moral yang baik, memiliki kemampuan yang cukup untuk memimpin dan membimbing masyarakatnya dan juga memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas administratif dan perpolitikan, serta memiliki wawasan yang luas dan pandangan yang luas terhadap perbaikan masyarakat.

Dengan menganalisa fakta empiris tentang pemerintah daerah yang ada adalah sebuah gambaran dari hasil rangkaian pesta demokrasi pemilihan kepala daerah di tahun sebelumnya, lalu apa hubungannya antara metode kausalitas dalam pemilihan kepala daerah hubungannya keterkaitan atas intervensi kepala Desa yaitu apabila warga masyarakat salah dalam menentukan pilihannya, kemudian warga masyarakat memang menunggu calon yang melakukan serangan fajar politik uang dengan kisaran dana minimal Rp. 200.000 (*Dua Ratus Ribu rupiah*) per suara, jika dikalikan jumlah DPT semisal 3.922 Jiwa per desa tersebut sudah menghabiskan biaya sekitar Rp. 784.400.000.- (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) belum lagi biaya taktis lainnya, maka hal ini akan berakibat pada lahirnya pemimpin daerah yang tidak memenuhi standarnya, alih-alih memperbaiki permasalahan daerah yang terjadi malah menambah masalah baru di rumah tangga pemerintah daerah, misalnya korupsi kolusi dan nepotisme karena untuk mengembalikan modal politiknya, jika yang terjadi benar demikian, lalu bagaimana dengan cita-cita luhur pemerintah yang ingin membangun dan

¹¹Samuel P. Huntington, *American Politics: The Promise of Disharmony*, Amerika: Harvard University Press books, 1981, hal. 127.

¹²<https://metrojambi.com/read/2017/01/03> Putra Daerah dan kearifan lokal dalam sebuah perspektif oleh Dosen STIT AD Jambi, diakses pada tanggal 06 April 2025.

¹³ Lihat, Pasal 21 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

memberdayakan daerah melalui Dana Pemda,¹⁴ bahwa pengalokasian dana Pemda sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah desa dan Penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis¹⁵, tentu jika tidak sesuai dengan integritas kepala daerah nya, besar kemungkinan dana desa tersebut jadi sia-sia ketika kepala desa memiliki intervensi dalam mendukung calon tertentu yang akan memuluskan hasrat politiknya.

Kemudian belum lagi terkait dengan masalah lain yang kerap timbul berkenaan dengan adanya kontrak politik dalam kampanye yang menyelipkan kesepakatan antara calon tertentu dengan kelompok pendukungnya, apabila tercapai dan calon tersebut menjadi kepala daerah maka kepada kelompok pendukung tersebut termasuk kepala desa akan diberikan suatu posisi alokasi dana yang bisa meningkat di desanya yang strategismisalnya pengusulan dana desa di desa, dan pengusulan sebagai calon perangkat desa atau jabatan strategis lainnya yang tidak tutup kemungkinan dari unsur saudara atau family kepala desa tersebut, tidak peduli apakah calon perangkat tersebut memenuhi kualifikasinya atau tidak yang terpenting menangkan dulu kompetisinya lalu buat rekayasa untuk memutasi perangkat yang telah ada, untuk alasan ini masih diterima akal karena itu hak prerogatif dari kepala desa terpilih yang kemudian akan disampaikan ke tingkat kabupaten.

Hubungan pemilihan kepala daerah tidak terlepas melalui sebab akibat (kausalitas) yang berikutnya adalah bahwa dalam menegakkan konsep pemilihan kepala desa didesanya yang jujur, adil dan berkeadilan seharusnya ada kebijakan dan pembaharuan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah tentang aturan khusus yang memberikan landasan operasional kegiatan pemilihan kepala desa dan adanya sanksi tentang segala bentuk kecurangan dan politik negatif lainnya, dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa hanya diatur tentang tatacara pelaksanaan dan terfokus pada kegiatan persiapan, pemilihan dan penetapan, namun tidak diatur tentang sanksi dan ketentuan lain bagi calon yang melakukan kecurangan dan/atau hal-hal yang merusak demokrasi sehingga kepala desa yang mendukung tersebut sudah barang tentu akan mendapatkan amunisi dukungan dari bupati yang telah menang tersebut pada ajang pemilihan kepala daerah. Hal ini berbanding terbalik dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dalam ketentuan pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum telah diatur tentang larangan dalam kampanye dan pada ketentuan Pasal 523 ayat (1), (2) dan (3) telah diatur tentang sanksi terhadap pelaku kecurangan dalam pemilu.

Dari pokok masalah tersebut, jika aturan tentang segala kecurangan pemilihan kepala Desa tidak diatur secara jelas, apakah ketentuan-ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat diberlakukan pada pemilihan kepala Desa, maka justru tentu tidak dapat diberlakukan, karena aturan tersebut hanya untuk kegiatan Pemilihan Umum bukan pemilihan khusus (Pilkades), dalam sebuah demokrasi semestinya setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum, karenaitu adalah sebuah hak warga negara, dan apabila

¹⁴ Lihat, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

¹⁵ Lihat, Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

timbul sebuah konflik dari hasil kecurangan dalam kegiatan pemilihan kepala Desa, kemana pihak yang dirugikan akan mengadu untuk memperjuangkan hak nyatersebut.

Dalam konteks hukum pidana telah dijelaskan bahwa “*Perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak Orang lain, Perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, kesopanan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum*” adalah bentuk perbuatan melawan hukum, begitu juga telah dijelaskan dalam konteks hukum perdata bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar pasal 1365 KUHPerdata “*setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahan tersebut*”¹⁶. Besar kemungkinan untuk penyelesaian konflik yang timbul dalam kompetisi pemilihan kepala daerah, bagi calon yang dirugikan menggunakan salahsatu konsep pasaltersebutsebagai langkah alternatif apabila timbul konflik dalam kegiatan pemilihan kepala daerah. Menurut seorang ahli *Gustaf Radhbruch* dalam konsep ajaran prioritas baku mengemukakan 3(tiga) nilai dasar hukum atau 3(tiga) tujuan hukum yaitu: Keadilan (*gerechtigheid*), Kepastian (*rechtmatigheid*) dan Kemanfaatan hukum (*zwech matigheid/doelmatigheid/utility*)¹⁷, dan hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga tujuan hukum tersebut¹⁸.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, proses pemilihan kepala desa dilakukan melalui penjaringan dan penyaringan berdasarkan persyaratan, dimana dalam pencalonan kepala desa tidak diusulkan oleh parpol. Oleh karena itu, kedudukan kepala desa harus netral, artinya tidak dipengaruhi pihak mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun. Netralitas kepala desa diperkuat dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor: 2 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), yang mengatur larangan kepala desa terlibat dalam kampanye dan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon (paslon) kepala daerah¹⁹.

Ketentuan netralitas kepala desa juga terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PKPU 8/2024). Dalam Pasal 7 disebutkan kepala desa tidak dapat memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dari jalur perseorangan. Dalam perjalanannya PKPU 8/2024 diubah dengan PKPU 10/2024. Ada pun PKPU 10/2024 ini diterbitkan setelah Komisi II DPR RI menyetujui Rancangan Perubahan PKPU 8/2014 dalam rapat kerja 25 Agustus 2024 (DPR RI, 2024). Lampiran VIII PKPU

¹⁶Lihat, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁷Sulaiman Hasan dan Anik Irawati, *Dalam Menelusuri Konsep Sejarah*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13, 02 Juni 2016: 191-202.

¹⁸Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1997, hal. 78.

¹⁹Poedji Poerwanti, *Upaya Bawaslu Menjaga Netralitas Kepala Desa Dalam Pilkada 2024*, Jurnal Info Singkat, Vol. XVI, No. 17/I/Pusaka/September/2024, hal. 7.

10/2024 menegaskan netralitas kepala desa, yaitu mengharuskan kepala desa sebagai calon kepala daerah untuk memberikan pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai paslon peserta pemilihan.

2. Penerapan Sanksi Hukum Pelanggaran Bagi Kepala Desa Yang Mendukung Calon Kepala Daerah

Bahwa tujuan dilakukannya suatu pemilihan umum atau juga pemilihan kepala daerah dalam suatu Negara adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, pada negara demokrasi tujuan ini tidak saja itu tapi juga untuk menjadikan atau untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Sehingga Dalam perspektif *recruitment* kepala daerah pada Pasal 18 ayat (4) UUD Negara RI tahun 1945 hanya dilakukan secara demokratis dan tidak menggunakan prinsip secara langsung sebagaimana pemilihan Presiden dan Wakil presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, tetapi melalui Pasal 56 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2008 pemilihan kepala daerah tersebut dilaksanakan secara langsung seperti Pemilu anggota legislatif, Presiden dan Wakil Presiden²⁰. Sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah merubah sistem pemilihan Kepala Daerah dari pemilihan melalui DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada), yang dilaksanakan dalam rentang waktu lima tahun merupakan suatu sarana untuk memilih kepala daerah yang berkualitas dan memiliki dedikasi. Hal ini penting, sebab melalui proses pemilukada akan menghasilkan seorang calon pemimpin dalam masa lima tahun ke depan untuk menentukan pembangunan di suatu daerah, baik itu tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. Pemilihan umum hampir tidak mungkin dilaksanakan tanpa kehadiran partai- partai politik di tengah masyarakat. Keberadaan partai juga merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Sebab dengan partaipartai politik itulah segala aspirasi rakyat yang kedaulatan berada di tangan rakyat maka kekuasaan harus di bangun dari bawah²¹.

Pemilihan umum tidak dapat terpisahkan oleh politik, karena pemilu merupakan alat kekuasaan untuk mencapai tujuan bersama. Pesta demokrasi yang berlangsung di Indonesia mulai dari pemilihan kepala daerah, pemilu legislatif dan pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung merupakan gambaran dari berjalannya sistem demokrasi di negara ini. Meskipun demikian proses demokrasi selama ini belum sepenuhnya menggambarkan masyarakat paham akan arti demokrasi. Masyarakat desa yang rata-rata masih berpendidikan rendah memahami politik hanya sebatas pesta rakyat yang dilakukan setiap lima tahun, dan tidak sedikit partisipasi politik yang dilakukan masyarakat masih dipengaruhi oleh adanya gerakan-gerakan dari pihak-pihak yang berkuasa termasuk kepala desa.

²⁰H. Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*, Bandung: Fokusmedia, 2018, hal. 102.

²¹ Lijan Poltak Sinambela, *Kinerja Pegawai: Teori, Pengukuran Dan Implikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hal. 8.

Praktik tindakan menguntungkan atau merugikan paslon juga dilakukan oleh kepala desa. Namun menurut Bawaslu, terhadap pelanggaran ini belum dapat dikenakan tindakan hukum karena KPU belum menetapkan calon kepala daerah. Dalam hal ini unsur pelanggaran pidana belum terpenuhi. Artinya, pelanggaran tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 188 UU Pilkada, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)²². Namun, pelanggaran administrasi dalam tindakan menguntungkan atau merugikan paslon dapat diproses berdasarkan UU Desa. Mengacu Pasal 29 UU Desa diatur 12 butir larangan bagi kepala desa, salah satunya larangan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.

Dengan demikian, tindakan kepala desa yang terbukti menguntungkan atau merugikan paslon, dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU Desa. Jika sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, maka kepala desa dikenakan sanksi pemberhentian sementara bahkan pemberhentian secara permanen berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU Desa. Potensi pelanggaran netralitas kepala desa dapat berlanjut pada masa kampanye, di mana pada tahap ini dapat terjadi interaksi intens antara kepala desa dan paslon sehingga berpotensi meningkatkan pelanggaran. Kepala desa dilarang terlibat kegiatan kampanye dengan paslon kepala daerah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 70 UU Pilkada. Untuk mencegah peningkatan pelanggaran netralitas kepala desa, mesti Bawaslu perlu melaksanakan ketentuan Pasal 152 UU Pilkada, yaitu bersinergi bersama kepolisian dan kejaksaan dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilihan.

Berdasarkan potensi pelanggaran netralitas kepala desa yang cukup besar dalam Pilkada 2024, Bawaslu sangat perlu melibatkan masyarakat untuk ikut menjaga tahapan pilkada. Partisipasi masyarakat perlu didukung dengan mekanisme pelaporan yang tepat, di samping itu perlu mengoptimalkan sentra penegakan hukum yang menjadi pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pilkada. Sentra penegakan hukum ini sebagai sarana bagi masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran sehingga Bawaslu perlu menghimbau masyarakat tidak takut melaporkan dugaan pelanggaran, sehingga perlu ada jaminan keamanan bagi pelapor²³. Potensi pelanggaran netralitas kepala desa cukup besar dalam Pilkada 2024 yang lalu. Oleh karena itu, Bawaslu harus melakukan upaya untuk menjaga netralitas kepala desa sesuai ketentuan dalam UU Pilkada dan UU Desa. Upaya tersebut berupa penyelenggaraan sosialisasi untuk memberikan pemahaman mendalam kepada kepala desa mengenai substansi larangan, sanksi, dan penanganan pelanggaran. Upaya selanjutnya adalah pengenaan sanksi kepada kepala desa yang melanggar netralitas. Kepala desa yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan akan dikenakan sanksi administratif oleh bupati/wali kota. Sementara itu, pelanggaran tindak pidana pemilihan akan ditangani oleh aparat penegak hukum.

²² Masrafi, L. (2024, Juni 26), *Bawaslu: Belum bisa tindak netralitas kepala desa dalam Pilkada 2024*, <https://www.antaraneews.com/berita/4169748/bawaslu-belum-bisa-tindaknetralitas-kepala-desa-dalampilkada-2024>, diakses pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2025.

²³ Poedji Poerwanti, *Op. Cit.*, hal. 9.

D. KESIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini dimana dalam melaksanakan kedaulatan rakyat dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah semestinya elit politik dan pemerintah daerah tidak melakukan intervensi dan paksaan dan tidak menerapkan politik balas budi karena telah menimbulkan konflik antar masyarakat kemudian untuk Merekonstruksi mental masyarakat yang menganut paham NPWP (*Nomor Piro Wani Piro*) dalam istilah bahasa jawa, bukan hal yang mudah, perlu pendekatan sosial yang selektif dan efektif serta melakukan pembinaan secara terstruktur dan sistematis karena politik uang adalah bentuk kecurangan dalam berdemokrasi yang telah menciderai supermasidemokrasi itu sendiri, pesta demokrasi yang diharapkan dapat melahirkan sosok pemimpin yang amanah, jujur dan adil, agar yang terjadi bukan yang sebaliknya dan pada kenyataannya melahirkan pemimpin yang berhitung dan menghitung modal politiknya sendiri dan memanfaatkan kekuasaannya untuk memulihkan pembiayaannya tanpa menghiraukan rangkaian kewajiban dan amanahnya selaku pemangku kebijakan untuk melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku:

Lijan Poltak Sinambela, *Kinerja Pegawai: Teori, Pengukuran Dan Implikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

H. Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*, Bandung: Fokusmedia, 2018.

Samuel P. Huntington, *American Politics: The Promise of Disharmony*, Amerika: Harvard University Press books, 1981.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1997.

2. Jurnal:

Poedji Poerwanti, *Upaya Bawaslu Menjaga Netralitas Kepala Desa Dalam Pilkada 2024*, Jurnal Info Singkat, Vol. XVI, No. 17/I/Pusaka/September/2024.

Sulaiman Hasan dan Anik Irawati, *Dalam Menelusuri Konsep Sejarah*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13, 02 Juni 2016: 191-202.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Media Internet:

Masrafi, L. (2024, Juni 26), *Bawaslu: Belum bisa tindak netralitas kepala desa dalam Pilkada 2024*, <https://www.antarane.ws.com/berita/4169748/bawaslu-belum-bisa-tindaknetralitas-kepala-desa-dalampilkada-2024>, diakses pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2025.

<https://lokadata.beritagar.id> (data statistik), diakses Pada tanggal 06 April 2025.

<https://metrojambi.com/read/2017/01/03> Putra Daerah dan kearifan lokal dalam sebuah perspektif oleh Dosen STIT AD Jambi, diakses pada tanggal 06 April 2025.